



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 90**

**TAHUN : 1986**

**SERI : D NO. 90**

### **PERATURAN DAERAH** **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 05 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** : bahwa setelah mendengar Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 April 1986 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1986 Nomor 903/1306/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor 1/Keu.11/416/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DOKUMENTASI

BIRO HUKUM

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1986/1987

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar .....  
Rp. 67.357.831.150,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar Rp. 54.757.163.100,00

Pembangunan

sebesar ..... Rp. 12.600.668.050,00

Rp. 67.357.831.150,00

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 53.839.213.100,00

Pembangunan

sebesar ..... Rp. 13.518.618.050,00

Rp. 67.357.831.150,00

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin sebesar Rp. 13.463.966.140,00

Pembangunan

sebesar ..... Rp. 30.375.000,00

Rp. 13.494.341.140,00

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 13.463.966.140,00

Pembangunan

sebesar . . . . . Rp. 30.375.000,00

Rp. 13.494.341.140,00

### Pasal 3

1. Perincian dan ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam Lampiran A :
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PTOPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,

Denpasar, 30 April 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor . 903.61 - 586 tanggal : 5 Juni 1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali.

Nomor : 90 tanggal : 12 September 1986

Seri : D Nomor : 90.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 903.61 - 586.**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**M E N T E R I   D A L A M   N E G E R I ,**

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 188.341/9087/Keu tanggal 7 Mei 1986 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;  
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor : 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1986 tanggal 9 Januari 1986 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1986 tanggal 30 April 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 05 Tahun 1986 tanggal 30 April 1986

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 yang berjumlah sebesar .....  
Rp. 67.357.831.150,00 terdiri dari :

**1. PENDAPATAN :**

— R u t i n	Rp. 54.757.163.100,00
— Pembangunan	<u>Rp. 12.600.668.050,00</u>
Jumlah Anggaran Pendapatan- an .....	Rp. 67.357.831.150,00

**2. BELANJA :**

— R u t i n	Rp. 53.839.213.100,00
— Pembangunan	<u>Rp. 13.518.618.050,00</u>
Jumlah Anggaran Belanja... ..	Rp. 67.357.831.150,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

**1. ANGGARAN RUTIN :**

— Pendapatan	Rp. 13.463.966.140,00
— Belanja	<u>Rp. 13.463.966.140,00</u>
Selisih.....	Rp. N i h i l

**2. ANGGARAN PEMBANGUNAN :**

— Pendapatan	Rp. 30.375.000,00
— Belanja	<u>Rp. 30.375.000,00</u>
Selisih.....	Rp. N i h i l

**K E D U A : PENDAPATAN RUTIN :**

1. Jumlah Pagu (Plafond) Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom Tahun Anggaran 1986/1987 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 50.555.911.800,00 dan terinci sebagai berikut :

- 1.1. Belanja Pegawai . . . . . Rp. 46.511.363.000,00  
terdiri dari :
- a. Untuk Daerah Ting-  
kat I . . . . . Rp. 41.749.335.000,00
  - b. Untuk Daerah Ting-  
kat II . . . . . Rp. 4.762.028.000,00
- 1.2. Belanja Non Pegawai. . . Rp. 4.044.548.800,00  
terdiri dari :
- a. Untuk Daerah Ting-  
kat I . . . . . Rp. 3.078.648.800,00  
yaitu :
    - Yang diarahkan. . . Rp. 310.000.000,00
    - Yang ditetapkan . . Rp. 2.768.648.800,00
  - b. Untuk Daerah Ting-  
kat II . . . . . Rp. 862.900.000,00  
yaitu :
    - Yang diarahkan. . . Rp. 108.500.000,00
    - Yang ditetapkan . . Rp. 754.400.000,00
  - c. Untuk Kota Adminis-  
tratif . . . . . Rp. 103.000.000,00  
yaitu :
    - Yang diarahkan. . . Rp. 12.000.000,00
    - Yang ditetapkan . . Rp. 91.000.000,00
2. Jumlah rincian Subsidi Perimbangan Keuangan Da-  
erah Otonom serta rencana penggunaannya agar me-  
ngikuti ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam  
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ; 903/1306/SJ  
tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusun-  
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 1986/1987.
3. Rencana penerimaan yang tercantum pada ayat-ayat :
- 1.3.4.145 : Pendapatan dari Dinas Pertanian se-  
besar Rp. 23.522.000,00.
  - 1.3.5.182 : Persewaan rumah-rumah dan pesang-  
rahan sebesar Rp. 2.500.000,00.

— 1.3.5.186 : Pendapatan dari Wisma Bali Dwipa  
Jaya di Jakarta sebesar .....  
Rp. 8.000.000,00,

seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

### **K E T I G A : BELANJA RUTIN :**

- 1.a. Rencana pengeluaran untuk uang Kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 10.291.000,00 yang tercantum pada pasal 2.2.1.1001a supaya rinciannya disesuaikan dengan besarnya uang kehormatan yang ditetapkan bagi Ketua dan Wakil Ketua, dan seharusnya untuk pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya agar dijabarkan dengan terinci di dalam pasal tersebut pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- b. Untuk rencana biaya yang tercantum pada pasal 2.2.1.1005a : Uang Sidang Representasi dan lain-lain untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 262.600.000,00 cukup besar dan sedapat mungkin supaya ditekan sehingga mencerminkan penghematan.
2. Supaya setiap digit yang tercantum pada masing-masing pasal agar terinci sasaran dan kegiatannya secara jelas serta pembiayaannya di dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
3. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 1.e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ; 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987, maka seharusnya untuk dana yang sumbernya dari Ganjaran yang ditetapkan secara pasti supaya dicantumkan unit kerja/dinas Daerah sebagai penanggung jawab.

4. Mengenai rencana pengeluaran yang tercantum pada pasal 2.2.3.1013 : Biaya Pendidikan sebesar . . . . . Rp. 280.853.000,00 dalam hal mana termasuk disediakan biaya untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada digit 50 sebesar Rp. 2.000.000,00 supaya diberikan dengan memperhatikan azas penghematan.
5. Mengenai rencana pemberian Uang Perangsang sebesar Rp. 424.052.000,00 yang tercantum pada pasal 2.2.4.1081 supaya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
6. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, maka penyediaan kredit yang tercantum pada pasal 2.2.5.1081 : Uang Perangsang sebesar Rp. 200.000,00 tidak diperkenankan, sehingga kebutuhan pembiayaan mendesak untuk Pos dimaksud ditampung dan dipindahkan pada beban pasal 2.2.5.1084 : Biaya Operasional.
7. a. Mengenai pasal-pasal yang tercantum pada :
  - 2.13.1.1121 : Ganjaran kepada Daerah Tingkat II sebesar Rp. 965.900.000,00.
  - 2.13.1.1123 : Sumbangan kepada Daerah Bawahan sebesar . . . . . Rp. 282.995.700,00,

seharusnya sasaran dan kegiatannya terinci secara jelas di dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- b. Untuk rencana biaya yang tercantum pada pasal 2.13.1.1122 : Subsidi kepada Daerah Bawahan sebesar Rp. 1.840.680.000,00 dalam hal mana termasuk penyediaan biaya untuk Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa sebesar . . . . . Rp. 339.811.200,00, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 1.e Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/1306/SJ tanggal 1

Pebruari 1986, maka seharusnya untuk biaya Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa dipindahkan dan dianggarkan pada pasal 2.2.3.1007 pada Pos 2.2.3 : Sekretariat.

8. Rencana pengeluaran yang tercantum pada pasal-pasal :

- 2.14.1.1132 : Bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya sebesar Rp. 155.500.000,00
- 2.14.1.1135 : Bantuan untuk Organisasi Sosial sebesar Rp. 186.250.000,00,

dalam hal mana penganggarannya termasuk cukup tinggi dan supaya sedapat mungkin ditekan sehingga mencerminkan penghematan :

#### **KEEMPAT : PENDAPATAN PEMBANGUNAN :**

1. Jumlah dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan mengenai rincian Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I khususnya untuk dana yang ditetapkan dan dana yang diarahkan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang akan dikeluarkan kemudian.
2. Penggunaan dana bantuan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1986/1987, agar berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;

#### **KELIMA : BELANJA PEMBANGUNAN :**

1. Untuk kode 2P.0.4.1.01.001 : Proyek Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian serta Penanggulangan Keadaan Darurat sebesar Rp. 110.000.000,00 seharusnya berbunyi "Proyek Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan serta

Penggantian Jalan dan Jembatan dan Penanggulangan Keadaan Darurat”.

2. Mengenai Dana Bantuan Luar Negeri sebagai dana penunjang, khususnya pada kode 2P.0.4.1.01 : Program Penunangan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 1.340.415.000,00 seperti yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, seharusnya baru dapat dianggarkan setelah Pemerintah Daerah Saudara mendapat petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat.
3. Mengenai proyek-proyek yang tercantum pada kode :
  - 2P.0.4.1.01.012 : Proyek Pematangan Tanah Kaping Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sebesar .....  
Rp. 130.000.000,00 mengingat masih besarnya DIPDAL Tahun Anggaran 1985/1986 yakni sebesar .....  
Rp. 51.998.000,00.
  - 2P.0.9.2.03.002 : Proyek Pengembangan Olah Raga sebesar .....  
Rp. 362.000.000,00 mengingat masih besarnya DIPDAL Tahun Anggaran 1985/1986 yakni sebesar .....  
Rp. 293.479.000,00.
  - 2P.0.11.1.01.001 : Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa sebesar  
Rp. 60.126.000,00 mengingat masih besarnya DIPDAL Tahun Anggaran 1985/1986 yakni sebesar Rp. 80.735.000,00 dan DIPDAL Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar .....  
Rp. 60.000.000,00,

dalam hal mana penyediaan biayanya termasuk cukup tinggi, maka untuk ini perlu dipertimbangkan kelancaran pelaksanaannya mengingat kurang daya serap

penggunaan dananya dan mengakibatkan proyek DIP-DAL cukup besar.

4. Untuk kode 2P.0.7.3.01.002 : Proyek Temu Wicara/Rapat Kerja sebesar Rp. 10.000.000,00 dalam hal mana kegiatannya adalah khusus rapat kerja, maka penyediaan pembiayaan tersebut agar diiadakan/dihapus sehingga kelebihan dana dialihkan ke proyek yang lebih prioritas.
5. Mengenai kode 2P.0.9.2.02.001 : Proyek Bantuan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar ..... Rp. 25.000.000,00 supaya memperhatikan azas kebutuhan mendesak untuk penghematan serta keterpaduannya dengan penyediaan dana pada Pos 2.2.3. pasal 1013 Biaya Pendidikan.
6. Untuk kode 2P.0.16.2.01.002 : Proyek Pembangunan Kantor Samsat Karangasem beserta penyediaan tanah dan peralatannya sebesar Rp. 70.000.000,00 dalam hal mana termasuk penyediaan biaya untuk pembangunan Kantor Samsat sebesar ..... Rp. 37.500.000,00. maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1984 pasal 12 huruf b angka 2 untuk pembangunan Kantor Rumah Dinas baru tidak diperkenankan, namun apabila dalam keadaan yang sangat mendesak dan sebelum dilakukan agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tersendiri dari Menteri Dalam Negeri.
7. Mengenai proyek-proyek yang tercantum pada kode :
  - 2P.0.16.2.01.003b : Proyek Pengadaan Sarana Mobilitas sebesar ..... Rp. 7.837.400,00.
  - 2P.0.16.2.02.009. : Proyek Pengadaan Sarana Mobilitas sebesar ..... Rp. 40.000.000,00.
  - 2P.0.16.2.01.012a : Proyek Pengadaan Sarana Mobilitas sebesar ..... Rp. 161.540.000,00,

maka pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan operasional agar dibatasi kepada kebutuhan yang sangat mendesak dan sebelum dilakukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tersendiri dari Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 12 huruf b angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.

8. a. Memperhatikan kode 2P.0.16.2.01.003 : Proyek Lanjutan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 140.950.000,00 adalah satu kesatuan program dengan proyek Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 66.651.800,00, maka supaya kode proyek 2P.0.2.01.003 tersebut diganti menjadi kode proyek 2P.0.16.2.01.006.
- Selanjutnya proyek penyelesaian Bangunan Gedung Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 10.000.000,00 yang menggunakan kode proyek 2P.0.16.2.01.006 semula dipindahkan menjadi kode proyek 2P.0.16.2.01.003.
- b. Demikian pula terhadap Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan proyek lainnya supaya menggunakan kode proyek yang sama dengan proyek lanjutan.

9. Untuk proyek-proyek yang tercantum pada kode :
- 2P.0.17.2.01.001 : Proyek Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 112.000.000,00.
  - 2P.0.17.2.01.002 : Proyek Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar . . . . . Rp. 100.000.000,00,

maka penyertaan modal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerahnya dan supaya diwujudkan dalam

bentuk saham atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ;

**K E E N A M** : Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987, maka :

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari Aspek Teknis, Aspek Materiil, Aspek Legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986, dapat dikategorikan pada penilaian "Cukup" (G3).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Gubernur Kepala Daerah, yaitu Biaya Penguasa Tunggal (dana taktis) dan Biaya Tamu, dapat dikategorikan pada penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Dewah Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Paket dan Lain-lain dapat dikategorikan pada penilaian "Agak Boros" (AB).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja Transfer dan Tidak Terduga, dapat dikategorikan pada penilaian "Agak Boros" (AB).

**K E T U J U H** : 1. Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam diktum-diktum tersebut di atas.

Sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 103 Tahun 1986 tanggal 30 April 1986 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987, sesuai dengan diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk laporan dan semestinya.

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor; 05 Tahun 1986 tanggal 30 April 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1986/1987 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 J u n i 1986.

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
  2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 1 dan 2 untuk dimaklumi dan dilaksanakan seperlunya.

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta :
5. Yth. Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
6. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
7. Yth. Saudara Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kaban di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

1 s.d. 7 untuk dimaklumi.